



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 91/Pid.B/2024/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **USMAN ALIAS SIUS BIN (ALM.) SYAMSUDIN**
2. Tempat lahir : Babo
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/20 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bangun Sari, Desa Babo, Kecamatan Bandar
Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **DIMAS PRASETIA ALIAS DIMAS BIN
SABARUDIN**
2. Tempat lahir : Harum Sari
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/8 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sidodadi, Desa Babo, Kecamatan Bandar
Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 91/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 11 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 11 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan kepada masing-masing Terdakwa **USMAN ALS SIUS BIN ALM. SYAMSUDIN** dan Terdakwa **DIMAS PRASETIA ALS DIMAS BIN SABARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa **USMAN ALS SIUS BIN ALM. SYAMSUDIN** dan Terdakwa **DIMAS PRASETIA ALS DIMAS BIN SABARUDIN** pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah karung goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah sawit dengan berat kurang lebih 150 kg;Dikembalikan kepada PTPN I Pulau Tiga;
4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register PDM-40/ATAM/Eoh.2/06/2024 tanggal 9 Juli 2024, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **USMAN ALS SI US BIN (ALM.) SYAMSUDIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **DIMAS PRASETIA ALS DIMAS BIN LIBERTI NUS HAMAH** dan Heru Ramadani Als Heru Bin Abdul Wahab Lubis (penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 15.30 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di areal perkebunan kelapa sawit milik PTP N I Pulau Tiga, tepatnya di Blok 10.23 R, Afdl V, Desa Babo, Kec. Bandar Pusaka, Kab. Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melawan hukum "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Dsn Bangun Sari, Desa Babo, Kec. Bandar Pusaka, Kab. Aceh Tamiang, tepatnya di rumah Terdakwa I Usman Als Si Us Bin Alm Syamsudin didatangi oleh Heru Bin Abdul Wahab Lubis yang langsung mengajak Terdakwa II Usman untuk mencari brondolan bersama-sama dengan Terdakwa II Dimas Prasetia Als Dimas Bin Liberti Nus Hamah dan langsung disetujui oleh Terdakwa Usman;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan II bersama-sama dengan Heru Ramadani Als Heru Bin Abdul Wahab Lubis langsung menuju rumah Terdakwa Dimas yang jaraknya hanya 300 (tiga ratus) meter dari rumah Terdakwa Usman, sesampainya di rumah Saksi Dimas, mereka sepakat untuk memasuki areal perkebunan kelapa sawit milik PTP N I Pulau Tiga tepatnya di Blok 10.23 R, Afdl V, Desa Babo, Kec. Bandar Pusaka, Kab. Aceh Tamiang;
- Bahwa dalam perjalanan menuju areal perkebunan kelapa sawit milik PTP N I Pulau Tiga, Terdakwa Usman dkk mampir ke sebuah warung untuk membel 3 (tiga) buah karung goni yang akan digunakan Terdakwa sebagai

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Ksp



tempat brondolan sawit, dan setelah membeli karung goni tersebut Terdakwa Usman dkk langsung menuju lokasi yang sudah disepakati dengan berjalan kaki;

- Bahwa sesampainya di lokasi kelapa sawit milik PTP N I Pulau Tiga Terdakwa dkk langsung mengutip brondolan sawit dari bawah pohonnya dan memasukkan ke dalam karung goni masing-masing, setelah karung goni tersebut sudah terisi penuh, Para Terdakwa langsung mengangkat karung goni yang berisi brondolan sawit dengan cara dipikul dan langsung dibawa keluar dari areal perkebunan kelapa sawit milik PTP N I Pulau Tiga dengan tujuan untuk dijual;

- Bahwa saat Para Terdakwa akan membawa keluar karung goni yang berisi brondolan sawit, Para Terdakwa merasa kelelahan dan beristirahat terlebih dahulu di areal perkebunan sawit tersebut, pada saat itu Saksi Ngatijan Bin Mayudi dan Saksi Supranto yang merupakan karyawan PTP N I Pulau Tiga sedang bertugas patroli keliling mendapati Para Terdakwa yang sedang beristirahat dan langsung menginterogasi Para Terdakwa, kemudian Para Terakwa mengakui tidak memiliki ijin untuk mengambil berondolan milik PTP N I Pulau Tiga, kemudian Saksi Ngatijan dan Saksi Supranto langsung mengamankan dan membawa Para Terdakwa beserta barang bukti berupa brondolan ke Pos Security PTP N I Pulau Tiga;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada karyawan PTP maupun pimpinan PTP guna untuk mengambil berondolan milik PTP N I, barang bukti yang ditemukan dari kejadian tersebut, yaitu berupa 3 (tiga) karung goni plastik berwarna putih yang di dalamnya berisikan berondolan sawit dengan berat +150 (seratus lima puluh) kg sehingga dari kejadian tersebut pihak perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Usman dan Terdakwa Dimas sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian sawit milik PTP N I Pulau Tiga dan sudah pernah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Kuala Simpang dalam perkara tindak pidana ringan, sedangkan Tersangka Heru Ramadhani Als Heru Bin Wahab sebelumnya juga sudah pernah dilakukan penangkapan karena melakukan pencurian buah sawit terhadap Terdakwa Heru sudah dilakukan mediasi dan telah membuat pernyataan bahwa tidak akan melakukan pencurian lagi;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;



Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut, serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi, sebagai berikut:

1. Supranto Alias Pranto Bin (Alm.) Amat Ramli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pegawai yang bekerja di perkebunan kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Pulau Tiga, yang terletak di Desa Babo, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, sekitar pukul 15.30 WIB, ketika Saksi dan rekan sedang melintas di area perkebunan kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) tersebut, Saksi dan rekan melihat Para Terdakwa dan seseorang lainnya sedang membawa 3 (tiga) karung goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) kilogram, dari area perkebunan kelapa sawit tersebut, agar dapat dibawa ke arah luar perkebunan tersebut;

- Bahwa pada saat itu, Saksi dan rekan langsung menghampiri Para Terdakwa dan menanyakan kepemilikan 3 (tiga) karung goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) kilogram yang dibawa oleh Para Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian, Para Terdakwa menyatakan 3 (tiga) karung goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) kilogram yang dibawa oleh Terdakwa tersebut berasal dari area perkebunan kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I), sehingga Saksi dan rekan segera mengamankan Para Terdakwa dan seseorang lainnya tersebut serta melaporkan peristiwa tersebut kepada rekan lainnya untuk dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Tamiang Hulu, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh petugas kepolisian, namun oleh karena seseorang lainnya belum pernah melakukan perbuatan serupa, maka akan diproses atas dugaan tindak pidana ringan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa kemudian, petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) karung goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) kilogram;

-Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) untuk membawa berondolan buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I);

-Bahwa PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) dapat mengalami kerugian sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

-Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) karung goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) kilogram, yang diperlihatkan di persidangan adalah barang milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Ngatijan Alias Ngatijok Bin Mayudi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi merupakan pegawai yang bekerja di perkebunan kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Pulau Tiga, yang terletak di Desa Babo, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang;

-Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, sekitar pukul 15.30 WIB, ketika Saksi dan rekan sedang melintas di area perkebunan kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) tersebut, Saksi dan rekan melihat Para Terdakwa dan seseorang lainnya sedang membawa 3 (tiga) karung goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) kilogram, dari area perkebunan kelapa sawit tersebut, agar dapat dibawa ke arah luar perkebunan tersebut;

-Bahwa pada saat itu, Saksi dan rekan langsung menghampiri Para Terdakwa dan menanyakan kepemilikan 3 (tiga) karung goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) kilogram yang dibawa oleh Para Terdakwa tersebut;

-Bahwa kemudian, Para Terdakwa menyatakan 3 (tiga) karung goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) kilogram yang dibawa oleh

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tersebut berasal dari area perkebunan kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I), sehingga Saksi dan rekan segera mengamankan Para Terdakwa dan seseorang lainnya tersebut serta melaporkan peristiwa tersebut kepada rekan lainnya untuk dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Tamiang Hulu, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh petugas kepolisian, namun oleh karena seseorang lainnya belum pernah melakukan perbuatan serupa, maka akan diproses atas dugaan tindak pidana ringan;

-Bahwa kemudian, petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) karung goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) kilogram;

-Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) untuk membawa berondolan buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I);

-Bahwa PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) dapat mengalami kerugian sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

-Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) karung goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) kilogram, yang diperlihatkan di persidangan adalah barang milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I USMAN ALIAS SIUS BIN (ALM.) SYAMSUDIN, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I USMAN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, Para Terdakwa dan Heru mendatangi area perkebunan kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Pulau Tiga, yang terletak di Afdailing V, Blok 10.23 R, yang berada di Desa Babo, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa sesampainya di area perkebunan kelapa sawit tersebut, Para Terdakwa dan Heru segera memungut dan mengumpulkan berondolan



buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) ke dalam karung goni, dan segera memindahkan 3 (tiga) karung goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) kilogram milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I), agar dapat dibawa ke arah luar perkebunan tersebut, untuk tujuan dijual oleh Para Terdakwa dan Heru kepada seseorang;

- Bahwa selanjutnya, ketika Para Terdakwa dan Heru membawa dan memindahkan 3 (tiga) karung goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) kilogram tersebut, Para Saksi yang merupakan pegawai PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Pulau Tiga mendatangi dan menanyakan kepemilikan 3 (tiga) karung goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) kilogram tersebut;

- Bahwa kemudian, Para Terdakwa dan Heru menyatakan 3 (tiga) karung goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) kilogram tersebut berasal dari area perkebunan kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I), sehingga Para Saksi yang merupakan pegawai PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Pulau Tiga langsung mengamankan Para Terdakwa dan Heru;

- Bahwa setelah itu, Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Tamiang Hulu, namun oleh karena Heru belum pernah melakukan perbuatan serupa, maka akan diproses atas dugaan tindak pidana ringan;

- Bahwa Para Terdakwa dan Heru tidak memiliki izin dari PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) untuk membawa 3 (tiga) karung goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) kilogram tersebut milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I);

- Bahwa Terdakwa I USMAN telah dijatuhi hukuman pidana bersyarat oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 18 Februari 2019 dengan Nomor Register Perkara 2/Pid.C/2019/PN Ksp;

- Bahwa Terdakwa I USMAN merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

2. Terdakwa II **DIMAS PRASETIA ALIAS DIMAS BIN SABARUDIN**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Ksp



- Bahwa Terdakwa II DIMAS dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, Para Terdakwa dan Heru mendatangi area perkebunan kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Pulau Tiga, yang terletak di Afdailing V, Blok 10.23 R, yang berada di Desa Babo, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa sesampainya di area perkebunan kelapa sawit tersebut, Para Terdakwa dan Heru segera memungut dan mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) ke dalam karung goni, dan segera memindahkan 3 (tiga) karung goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) kilogram milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I), agar dapat dibawa ke arah luar perkebunan tersebut, untuk tujuan dijual oleh Para Terdakwa dan Heru kepada seseorang;
- Bahwa selanjutnya, ketika Para Terdakwa dan Heru membawa dan memindahkan 3 (tiga) karung goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) kilogram tersebut, Para Saksi yang merupakan pegawai PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Pulau Tiga mendatangi dan menanyakan kepemilikan 3 (tiga) karung goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) kilogram tersebut;
- Bahwa kemudian, Para Terdakwa dan Heru menyatakan 3 (tiga) karung goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) kilogram tersebut berasal dari area perkebunan kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I), sehingga Para Saksi yang merupakan pegawai PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Pulau Tiga langsung mengamankan Para Terdakwa dan Heru;
- Bahwa setelah itu, Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Tamiang Hulu, namun oleh karena Heru belum pernah melakukan perbuatan serupa, maka akan diproses atas dugaan tindak pidana ringan;
- Bahwa Para Terdakwa dan Heru tidak memiliki izin dari PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) untuk membawa 3 (tiga) karung goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh) kilogram tersebut milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I);

- Bahwa Terdakwa II DIMAS telah dijatuhi hukuman pidana bersyarat oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 5 November 2021 dengan Nomor Register Perkara 80/Pid.C/2021/PN Ksp

- Bahwa Terdakwa II DIMAS merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) karung goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) pada persidangan dalam perkara ini, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, Para Terdakwa dan Heru mendatangi area perkebunan kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Pulau Tiga, yang terletak di Afdailing V, Blok 10.23 R, yang berada di Desa Babo, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa sesampainya di area perkebunan kelapa sawit tersebut, Para Terdakwa dan Heru segera memungut dan mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) ke dalam karung goni, dan segera memindahkan 3 (tiga) karung goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) kilogram milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I), agar dapat dibawa ke arah luar perkebunan tersebut, untuk tujuan dijual oleh Para Terdakwa dan Heru kepada seseorang;

- Bahwa selanjutnya, ketika Para Terdakwa dan Heru membawa dan memindahkan 3 (tiga) karung goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) kilogram tersebut, Para Saksi yang merupakan pegawai PT. Perkebunan Nusantara I

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PTPN I) Pulau Tiga mendatangi dan menanyakan kepemilikan 3 (tiga) karung goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) kilogram tersebut;

- Bahwa kemudian, Para Terdakwa dan Heru menyatakan 3 (tiga) karung goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) kilogram tersebut berasal dari area perkebunan kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I), sehingga Para Saksi yang merupakan pegawai PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Pulau Tiga langsung mengamankan Para Terdakwa dan Heru;
- Bahwa setelah itu, Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Tamiang Hulu, namun oleh karena Heru belum pernah melakukan perbuatan serupa, maka akan diproses atas dugaan tindak pidana ringan;
- Bahwa Para Terdakwa dan Heru tidak memiliki izin dari PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) untuk membawa 3 (tiga) karung goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) kilogram tersebut milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) dapat mengalami kerugian sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I USMAN telah dijatuhi hukuman pidana bersyarat oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 18 Februari 2019 dengan Nomor Register Perkara 2/Pid.C/2019/PN Ksp;
- Bahwa Terdakwa II DIMAS telah dijatuhi hukuman pidana bersyarat oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 5 November 2021 dengan Nomor Register Perkara 80/Pid.C/2021/PN Ksp;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Ksp



3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I yang bernama **USMAN ALIAS SIUS BIN (ALM.) SYAMSUDIN** dan Terdakwa II yang bernama **DIMAS PRASETIA ALIAS DIMAS BIN SABARUDIN**, yang berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam kekuasaannya untuk memindahkan dari tempat semula suatu barang berwujud ataupun barang tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga dengan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya padahal milik orang lain dan bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, Para Terdakwa dan Heru mendatangi area perkebunan kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Pulau Tiga, yang terletak di Afdailing V, Blok 10.23 R, yang berada di

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Babo, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, sesampainya di area perkebunan kelapa sawit tersebut, Para Terdakwa dan Heru segera memungut dan mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) ke dalam karung goni, dan segera memindahkan 3 (tiga) karung goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) kilogram milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I), agar dapat dibawa ke arah luar perkebunan tersebut, untuk tujuan dijual oleh Para Terdakwa dan Heru kepada seseorang, selanjutnya ketika Para Terdakwa dan Heru membawa dan memindahkan 3 (tiga) karung goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) kilogram tersebut, Para Saksi yang merupakan pegawai PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Pulau Tiga mendatangi dan menanyakan kepemilikan 3 (tiga) karung goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) kilogram tersebut, kemudian Para Terdakwa dan Heru menyatakan 3 (tiga) karung goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) kilogram tersebut berasal dari area perkebunan kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I), sehingga Para Saksi yang merupakan pegawai PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Pulau Tiga langsung mengamankan Para Terdakwa dan Heru, setelah itu Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Tamiang Hulu, namun oleh karena Heru belum pernah melakukan perbuatan serupa, maka akan diproses atas dugaan tindak pidana ringan, selain itu, Para Terdakwa dan Heru juga tidak memiliki izin dari PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) untuk membawa 3 (tiga) karung goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) kilogram tersebut milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I), sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) dapat mengalami kerugian sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum serta dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, Para Terdakwa dan Heru mendatangi area perkebunan kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Pulau Tiga, yang terletak di Afdailing V, Blok 10.23 R, yang berada di Desa Babo, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, sesampainya di area perkebunan kelapa sawit tersebut, Para Terdakwa dan Heru segera memungut dan mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) ke dalam karung goni, dan segera memindahkan 3 (tiga) karung goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) kilogram milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I), agar dapat dibawa ke arah luar perkebunan tersebut, untuk tujuan dijual oleh Para Terdakwa dan Heru kepada seseorang, selanjutnya ketika Para Terdakwa dan Heru membawa dan memindahkan 3 (tiga) karung goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) kilogram tersebut, Para Saksi yang merupakan pegawai PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Pulau Tiga mendatangi dan menanyakan kepemilikan 3 (tiga) karung goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) kilogram tersebut, kemudian Para Terdakwa dan Heru menyatakan 3 (tiga) karung goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) kilogram tersebut berasal dari area perkebunan kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I), sehingga Para Saksi yang merupakan pegawai PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Pulau Tiga langsung mengamankan Para Terdakwa dan Heru, setelah itu Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Tamiang Hulu, namun oleh karena Heru belum pernah melakukan perbuatan serupa, maka akan diproses atas dugaan tindak pidana ringan, selain itu, Para Terdakwa dan Heru juga tidak memiliki izin dari PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) untuk membawa 3 (tiga) karung goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) kilogram tersebut milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I),

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) dapat mengalami kerugian sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta di persidangan tersebut, Para Terdakwa telah secara nyata melakukan perbuatan dan bertindak seolah-olah sebagai pemilik berondolan buah kelapa sawit, yang sebenarnya milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I), dengan cara memindahkan 3 (tiga) karung goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) kilogram tersebut milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I), sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) dapat mengalami kerugian sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”:

Menimbang, bahwa agar suatu perbuatan dapat memenuhi unsur ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama dengan syarat para pelaku menyadari mereka telah bekerjasama pada waktu melakukan serta telah menghendaki untuk bekerjasama secara fisik dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, Para Terdakwa dan Heru mendatangi area perkebunan kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Pulau Tiga, yang terletak di Afdailing V, Blok 10.23 R, yang berada di Desa Babo, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, sesampainya di area perkebunan kelapa sawit tersebut, Para Terdakwa dan Heru segera memungut dan mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) ke dalam karung goni, dan segera memindahkan 3 (tiga) karung goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) kilogram milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I), agar dapat dibawa ke arah luar perkebunan tersebut, untuk tujuan dijual oleh Para Terdakwa dan Heru kepada seseorang, selanjutnya ketika Para Terdakwa dan Heru membawa dan memindahkan 3 (tiga) karung goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh)

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Ksp



kilogram tersebut, Para Saksi yang merupakan pegawai PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Pulau Tiga mendatangi dan menanyakan kepemilikan 3 (tiga) karung goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) kilogram tersebut, kemudian Para Terdakwa dan Heru menyatakan 3 (tiga) karung goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) kilogram tersebut berasal dari area perkebunan kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I), sehingga Para Saksi yang merupakan pegawai PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Pulau Tiga langsung mengamankan Para Terdakwa dan Heru, setelah itu Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Tamiang Hulu, namun oleh karena Heru belum pernah melakukan perbuatan serupa, maka akan diproses atas dugaan tindak pidana ringan, selain itu, Para Terdakwa dan Heru juga tidak memiliki izin dari PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) untuk membawa 3 (tiga) karung goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) kilogram tersebut milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I), sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) dapat mengalami kerugian sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan tersebut, Para Terdakwa dan Heru menghendaki untuk bekerjasama secara fisik dalam memungut, mengumpulkan, membawa, memindahkan, dan menguasai 3 (tiga) karung goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) kilogram yang berasal dari area perkebunan kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I), sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana bersyarat oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor Register Perkara 2/Pid.C/2019/PN Ksp tanggal 18 Februari 2019 dan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor Register 80/Pid.C/2021/PN Ksp

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga 5 November 2021, serta Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada perkara *a quo*, sebagaimana dalam dakwaan tunggal yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka menurut Majelis Hakim pemeriksaan tidak mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meskipun nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Para Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) karung goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) kilogram, berdasarkan fakta di persidangan adalah milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I), maka dikembalikan kepada PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat membuat PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) mengalami kerugian sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa I USMAN pernah dijatuhi hukuman pidana bersyarat atas tindak pidana pencurian ringan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor Register Perkara 2/Pid.C/2019/PN Ksp, tanggal 18 Februari 2019;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II DIMAS pernah dijatuhi hukuman pidana bersyarat atas tindak pidana pencurian ringan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor Register Perkara 80/Pid.C/2021/PN Ksp, tanggal 5 November 2021;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Usman Alias Sius Bin (Alm.) Syamsudin** dan Terdakwa II **Dimas Prasetya Alias Dimas Bin Sabarudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) karung goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) kilogram;Dikembalikan kepada PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I);
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami, Galih Erlangga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadlan Ardi, S.H., M.H., dan Andi Taufik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nila Kesuma Wardhani Hasibuan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Mhd. Hendra Damanik, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadlan Ardi, S.H., M.H.

Galih Erlangga, S.H., M.H.

Andi Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Nila Kesuma Wardhani Hasibuan, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)